

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebuah Adagium hukum yang berbunyi : “*het recht hinkt achter de feiten aan*” memiliki arti bahwa hukum senantiasa tertatih-tatih mengejar perubahan zaman menunjukkan bahwa pada hakikatnya hukum seharusnya mengikuti perkembangan zaman yang ada dan bukan justru sebaliknya. Hukum pada satu waktu bersifat statis, sementara kehidupan dan interaksi dalam masyarakat berlangsung secara dinamis. Tidak sedikit suatu peristiwa atau fakta yang terjadi dan berubah drastis seiring perkembangan zaman.¹

Ditengah perkembangan zaman yang pesat dan dinamis ini, juga memberikan pengaruh terhadap konsep ekonomi dan perilaku masyarakat dalam menjalan usaha nya, ada banyak perubahan di bidang ekonomi misalnya saja terkait jenis-jenis badan usaha, baik yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Salah satu badan usaha berbadan hukum yaitu Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut dengan PT) telah mengalami banyak perkembangan sejak pertama kali di temukannya konsep perseroan yang juga menjasai salah satu penemuan terbesar bagi manusia dalam konsep hukum ekonomi.²

Perkembangan perseroan terbatas dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia, *Vereenigde Oostindische Compagnie* (selanjutnya

¹ Imam Prabowo, “Paradigma Peraturan Mahkamah Agung: Modern Legal Positivism Theory, Teori Hukum Progresif Dan Urgensi Kodifikasinya, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/paradigma-peraturan-mahkamah-agung-modern-legal-positivism-theory-teori-hukum-progresif-dan-urgensi-kodifikasinya-oleh-imam-prabowo-s-h-19-10> , dikunjungi pada tanggal 09 Oktober 2023 Jam 21.00.

² Ron Harris, ”A New Understanding of the History of Limited Liability: An Invitation for Theoretical Reframing, <https://corpgov.law.harvard.edu/2019/08/29/a-new-understanding-of-the-history-of-limited-liability-an-invitation-for-theoretical-reframing/> , dikunjungi pada tanggal 09 Oktober 2023 Jam 21.30.

disebut dengan VOC). Pada masa VOC perusahaan dagang Belanda yang berperan penting dalam sejarah Indonesia, kita bisa melihat jejak awal sejarah PT di wilayah ini. VOC, yang didirikan pada tahun 1602 adalah sebuah entitas bisnis yang mendominasi perdagangan di Indonesia selama hampir dua abad. Meskipun VOC bukanlah PT dalam arti modern, namun di dalamnya terdapat elemen-elemen yang penting dalam konsep PT, seperti pemisahan antara kekayaan perusahaan dan pemiliknya.³

Perjalanan ini menjadi semakin menarik ketika abad ke-19 tiba. Pengaruh hukum perusahaan dari Eropa semakin terasa di Indonesia. Beberapa perusahaan Belanda swasta mulai beroperasi di wilayah ini, dan konsep-konsep hukum perusahaan, seperti tanggung jawab terbatas dan pemisahan aset perusahaan dari individu pemiliknya, mulai diterapkan.⁴

Selama masa ini, pemerintah kolonial Belanda mulai mengeluarkan berbagai peraturan yang mengatur perusahaan dan perdagangan di Indonesia. Ini mencakup peraturan mengenai hak-hak dan kewajiban pemegang saham, serta tanggung jawab perusahaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut dengan KUHD) namun dapat diterapkan di Indonesia dengan cara “penundukan diri” dimana satu golongan penduduk tunduk pada hukum dari golongan penduduk lain. Atas hal tersebut kemudian menjadi bebas untuk mendirikan PT yang dahulu disebut dengan “*Naamloze Vennotschap*” atau NV (persekutuan tanpa nama). Hal inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya PT di Indonesia. Belanda yang waktu itu menjajah Indonesia menerapkan KUHD berdasarkan azas konkordansi.⁵

³ Munir Fuady, 2003, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 37.

⁴ *Ibid.*

⁵ Mulhadi, 2010, *Hukum Perusahaan*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm.11.

Namun, perubahan besar terjadi setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Pemerintah Indonesia mulai merumuskan peraturan-peraturan baru yang mengatur perusahaan secara lebih modern. Pada tahun 1995, Undang-Undang PT pertama kali diberlakukan di Indonesia sebagai *lex specialis* terkait pengaturan tentang PT yang sebelumnya hanya di atur di KUHD. Undang-Undang PT ini memberikan dasar hukum yang modern bagi entitas hukum PT di Indonesia, mengatur pembentukan, pengelolaan, dan likuidasi perusahaan dengan lebih baik. Berbagai peraturan-peraturan terkait PT pun di perbaharui dan berlakukan oleh pemerintah, hingga saat ini Undang-Undang juga mengalami perubahan, yaitu pada tahun 2007 dengan di berlakukan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang PT (selanjutnya disebut dengan UU PT).

Dengan di berlakukan UU PT dengan terus mengikuti perkembangan bentuk perusahaan yang lebih kompleks guna untuk mengakomodir kebutuhan dan kepastian hukum dalam menjalankan PT di Indonesia, salah satu bentuk perkembangan dan kompleksitas dari PT misalnya saja, saat ini tengah terjadi fenomena-fenomena yang menjadi perkembangan dari PT misalnya terkait penggabungan, pemisahan, pemodalan, dan Pembentukan Perusahaan sebagai *holding* dari perusahaan lainnya, serta berbagai bentuk perkembangan yang terjadi pada pengaturan tentang PT.

Fenomena dari perkembangan *Holding Company* menjadi sorotan hangat untuk didiskusikan saat ini, dikarenakan beberapa bentuk kebijakan perusahaan-perusahaan kita contohkan saja saat ini perusahaan berbentuk Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut dengan BUMN) yang sering kali melakukan pembentukan *Holding Company* di berbagai sektor usaha

misalnya Pertambangan di bentuknya PT. MIND ID (*Mining Industri Indonesia*) sebagai induk perusahaan BUMN usaha pertambangan, jika di bidang migas dibentuknya *Holding* pada PT Pertamina, dan yang terbaru wacana pembentukan *Holding* di bidang penerbangan yang tengah di wacanakan oleh Kementerian BUMN. Pelaksanaan pembentukan *Holding Company* dengan berbagai tujuan dan manfaat pengembangan bisnis serta efisiensi manajemen dan juga sebagai bentuk transformasi di BUMN sendiri.⁶

Pembentukan *Holding Company* ini dibentuk untuk mencapai tujuan ekonomis. Yang mana tujuan ekonomis yang dimiliki *Holding* ini salah satunya seperti menciptakan diversifikasi portofolio bisnis yang merupakan *Holding Company* yang memiliki beberapa bentuk anak perusahaan di berbagai sektor maupun industri dengan tujuan ekonomis guna mengurangi risiko dan meningkatkan peluang keuntungan jangka panjang. Sehingga tujuan suatu perusahaan pada dasarnya adalah untuk mencapai keuntungan maksimal, jika tidak ditujukan untuk mencari keuntungan yang maksimal maka semangat dan etos kerja para pelaku ekonomi pun akan turun dan akan sulit untuk merealisasikannya.⁷ Dari bentuk tujuan pembentukan *Holding Company* tersebut setidaknya terdapat 2 jenis bentuk *Holding Company*, yaitu *Holding Company* tidak murni dimana perusahaan tidak hanya sebagai induk perusahaan tapi juga memiliki kegiatan usaha baik sama atau pun berbeda dengan anak perusahaannya. Bentuk *holding* tidak murni inilah yang sering kita lihat praktiknya di Indonesia. Selain itu ada juga *Holding Company*

⁶ CNBC Indonesia, "Erick Thohir, Bapak Transformasi BUMN", <https://www.cnbcindonesia.com/news/20221212201814-4-396231/erick-thohir-bapak-transformasi-bumn>, dikunjungi pada tanggal 09 Oktober 2023 Jam 21.56.

⁷ Muhammad, Emma Widiarti, "Penentuan Tujuan Perusahaan Dalam Perspektif Islam", IBSE Sharia Economic Journal, Vol 1. No.1, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Yogyakarta, 2022, hlm.5.

Murni (*pure holding company*) adalah pembentukan *Holding Company* dengan tujuan hanya sebagai saham mayoritas atau sebagai pengendali pada suatu perusahaan, dengan demikian pendirian perusahaan tidak memiliki kegiatan usaha selain sebagai pengendali dari anak perusahaannya. Bentuk *Holding Company* murni ini tidak kita kenal di Indonesia dikarenakan perusahaan hanya dibentuk dengan tujuan penyertaan saham mayoritas atau pengendali saja pada perusahaan lain. Selain itu terkait pembentukan *Holding Company* di Indonesia sendiri yang menjadi dasar hukumnya ialah UU PT dimana dalam undang-undang tersebut membahas terkait PT secara umum dan tidak menjelaskan terkait pembentukan *Holding Company* secara spesifik, sehingga untuk menentukan aturan *Holding Company* perlu penalaran hukum lebih lanjut, terkait jenis-jenis pembentukan *holding* misalnya penuh, residu, dan terprogram semua itu di lihat dari aturan hukum yang ada pada UU PT, namun diatur secara tidak jelas misalnya pembentukan *holding* secara terprogram tunduk pada aturan pembentukan PT, secara penuh dapat dilihat pada aturan akuisisi, hal semacam ini menjadikan aturan hukum terkait *Holding Company* menjadi tidak jelas dan rancu.

Dalam pembentukan *Holding Company* tidak hanya melihat terkait bagaimana aturan hukum proses pembentukannya, namun juga perlu melihat bagaimana implikasi hukum yang timbul dengan terbentuknya *Holding Company* yang menambah urgensi dalam pengaturan *Holding Company* secara khusus dan kompleks baik sebelum dan sesudah terbentuknya *Holding Company* yang meliputi aturan-aturan dalam proses pembentukan, dan implikasi hukumnya.

Dengan demikian maka perlu mengkaji lebih luas lagi terkait bagaimana Pengaturan hukum dalam pembentukan *Holding Company* di Indonesia dan bagaimana implikasi dalam pembentukan berupa hubungan perusahaan *holding* dan anak perusahaannya, dari pembentukan *holding* tersebut juga perlu diperhatikan dari aspek persaingan usaha serta terkait perlindungan terhadap pemilik saham minoritas *holding* dalam pembentukan *Holding Company* di Indonesia

Berkaitan dengan pembentukan perusahaan yang bertujuan untuk *Holding Company* menjadi suatu permasalahan hukum baru. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian mendalam pada skripsi ini dengan judul **“PENGATURAN PEMBENTUKAN PERUSAHAAN *HOLDING* DALAM SISTEM HUKUM PERUSAHAAN DI INDONESIA”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya diatas, maka penulis memilih beberapa hal yang menjadi masalah dalam penulisan penelitian ini. Berknaan dengan permasalahan yang akan penulis bahas antara lain :

1. Bagaimana pengaturan hukum terkait pembentukan *Holding Company* di Indonesia?
2. Bagaimana implikasi hukum terhadap pembentukan Perseroan Terbatas tujuan *Holding Company* ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk dapat mengetahui pengaturan hukum terkait pembentukan *Holding Company* di Indonesia.

2. Untuk dapat mengetahui implikasi hukum terhadap pembentukan Perseroan terbatas tujuan *Holding Company*.

D. Manfaat Penelitian

Hal yang diharapkan menjadi manfaat dari adanya penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan berguna untuk mengembangkan substansi ilmu hukum khususnya mengenai hukum Perusahaan.


- b. Penelitian ini dapat menambah cakrawala terhadap ilmu pengetahuan hukum perdata mengenai Hukum perusahaan terutama terkait pembentukan *Holding Company*.

- c. Penelitian ini diharapkan mampu sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pembentukan *Holding Company*.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan menambah wawasan berfikir penulis pribadi, dan yang memerlukannya, serta berguna untuk menambah sumber pustaka dan sumber data bagi penulis.

- b. Diharapkan dapat memberikan pedoman bagi penegak hukum mengenai pembentukan *Holding Company* bagi masyarakat terutama pelaku usaha atau pendiri Perseroan Terbatas untuk dapat menjadi acuan dalam pembentukan perseroan dengan tujuan *Holding Company*.



- c. Bagi pihak-pihak yang terkait, terutama pelaku usaha atau pendirian suatu perusahaan untuk dapat menjadi acuan sekaligus pemahaman yang lebih mendalam terkait pembentukan *Holding Company*.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Untuk menjawab permasalahan pada Penelitian penelitian ini perlu digunakan suatu metode hukum atau suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normanya.⁸ Penelitian ini juga menggunakan pendekatan aturan hukum atau *statuta aproach*, pada pengaturan hukum atau regulasi karena metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengkaji Undang-Undang terkait Pengaturan Pembentukan Perusahaan *Holding* Dalam Sistem Hukum Perusahaan Di Indonesia yang di atur oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia.

Sifat penelitian ini juga deskriptif analisis, artinya penelitian ini perlu memberikan gambaran secara rinci dan sistematis tentang hukum Indonesia terkait dengan Pengaturan Pembentukan Perusahaan *Holding* Dalam Sistem Hukum Perusahaan Di Indonesia. Analisis yang direncanakan adalah deskriptif, dan data yang diperoleh akan dianalisis secara cermat dan rinci untuk menjawab pertanyaan hukum.⁹

Mengingat juga bahwa penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum dengan metode yuridis normatif, merupakan penelitian hukum

⁸ Johnny Ibrahim, 2013, *Teori & Metodologi Penelitian hukum Normatif*, Bayu Media, Malan, hlm. 57.

⁹ Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, hlm. 101.

doktrinal yang mengacu pada norma-norma hukum.¹⁰ Oleh karena itu penelitian ini menekankan kepada sumber-sumber bahan sekunder, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun teori-teori hukum, disamping itu juga melakukan telaah pada kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat, sehingga akan ditemukan suatu asas-asas hukum yang berupa dogma hukum atau doktrin hukum yang bersifat teoritis ilmiah agar dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan yang dibahas agar dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini.¹¹

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian Yuridis Normatif harus menggunakan pendekatan pada peraturan dan perundang-undangan. Dengan permasalahan yang telah teridentifikasi kadang-kadang masih bersifat secara umum, belum konkrit dan juga belum spesifik. Pendekatan yang dilakukan secara *researchable* yang nantinya hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi yang jelas dalam bidang profesi atau bidang ilmu yang diteliti. Penelitian yang dilakukan akan dideskriptifkan yang mana membutuhkan subjek penelitian untuk memperoleh data.¹²

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber Data merupakan subjek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian hukum Yuridis Normatif, sumber utamanya adalah bahan hukum berupa norma atau peraturan perundang-undangan, bukan data atau fakta sosial karena dalam penelitian ilmu hukum yang dikaji

¹⁰ Bambang Waluyo, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Ghalia Indonesia, Semarang, hlm.13.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

¹² Bambang Waluyo, *Loc, cit.*

adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat kepustakaan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang mana bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari:¹³

a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- 4) POJK Nomor 9/POJK.04/2018 Tentang Pengambilalihan PT Terbuka
- 5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2005 Tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Negara
- 8) Dan Peraturan-Peraturan terkait lainnya.

b. Bahan Hukum Sekunder Adalah bahan hukum yang menjelaskan secara umum mengenai bahan hukum primer, hal ini bisa berupa:

- 1) Buku-buku ilmu hukum .

¹³ Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm 47.

- 2) Buku terkait perseroan terbatas
- 3) Internet dan bahan-bahan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

c. Bahan Hukum Tersier Merupakan bahan hukum sebagai perangkat dari kedua bahan hukum sebelumnya terdiri dari:

- 1) Kamus hukum.
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara-cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan suatu data. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah Studi Pustaka yang merupakan suatu cara mengumpulkan data dengan melakukan penelusuran dan menelaan terhadap bahan-bahan pustaka seperti buku-buku, literatur, hasil penelitian, dan jurnal ilmiah.

Metode pengumpulan data studi pustaka bertujuan untuk memperoleh dasar-dasar dan pendapat secara tertulis yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.¹⁴

5. Metode Pengolahan Data

Teknik pengolahan data pada penulisan ini adalah melalui tahapan dari pemeriksaan data terlebih dahulu dengan pemeriksaan, pengecekan atau penelitian kembali (*editing*) data yang telah dikumpulkan untuk mengetahui dan menilai kesesuaian dan relevansi data yang dikumpulkan untuk bisa diproses lebih lanjut sistematisasi bahan hukum.

¹⁴ Alif Maelani, 2015, "Konsep Pola Asuh Munif Chatib Dalam Buku yang Berjudul Orang Tuanya Manusia", Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, hlm. 68.

6. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini dilaksanakan dengan adanya metode yang bersifat deskriptif analisis. Data yang dipergunakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat para ahli, teori-teori terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan juga struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan makna pada aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih tearahnya tulisan ini, maka penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri dari empat (4) bab:

BAB I: PENDAHULUAN

Merupakan bagian pendahuluan yang memaparkan informasi yang bersifat umum dan menyeluruh secara sistematis, dimulai dari latar belakang pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang dipakai serta sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Pada bab ini didalamnya terdapat tinjauan umum mengenai Perseroan Terbatas dan *Holding Company* .

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian tentang rumusan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.

BAB IV: PENUTUP

Pada bab ini penulis menarik kesimpulan dan memberikan saran berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

